

SEKILAS APBN

Budget Issues Quick Response

PERMENAKER NO 18 TAHUN 2022 : JALAN TENGAH ATAU JALAN BUNTU?

Deandra Chasmir



Terbitnya Peraturan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023 dengan tujuan bahwa kebijakan Penetapan Upah Minimum merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat karena belum sepenuhnya pulih dari dampak covid-19. Perlu dilakukan penyesuaian atas kebijakan Upah Minimum tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha.

Dengan terbitnya Permenaker 18/2022 ini mengakibatkan ada kontra antara Pengusaha dengan pekerja / buruh. Dari sisi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak terbitnya Permenaker No 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Apindo Menilai Permenaker 18/2022 melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja. Dalam putusannya, MK menyatakan menangguk segala Tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja hingga 2 tahun. Dari sisi pihak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meyinggung tentang inflasi yang terjadi akibat ketegangan politik geopolitik global dan kenaikan harga komoditas sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Permintaan kenaikan Upah Minimum 2023 ini juga sebagai Langkah menutup dampak inflasi yang amat memberatkan para pekerja/buruh.

Pemerintah perlu menjembatani Kepentingan kedua belah pihak dengan harus dibuka ruang diskusi yang mempertemukan antara kepentingan pengusaha, buruh / pekerja dan pemerintah. Karena setiap keputusan kebijakan memiliki konsekuensi yang harus dipertimbangkan secara matang. Jika pilihan hanya berpihak pada kepentingan buruh / pekerja, maka konsekuensi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan henggangnya beberapa perusahaan yang berkeberatan dengan nominal upah akan terjadi. Namun jika hanya memenuhi kepentingan pengusaha saja, maka akan berpotensi mengganggu daya beli masyarakat yang sampai saat ini masih menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Peningkatan Upah Minimum perlu disikapi dengan bagaimana mendorong peningkatan produktivitas buruh sehingga beban upah yang meningkat dapat tertutup dengan peningkatan produktivitas buruh sehingga mampu meningkatkan daya saing usaha.